

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### SEOJK Nomor XX/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 35/POJK.03/2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 dan mencabut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
2. Format dan data untuk penyampaian laporan publikasi dalam SEOJK ini mengacu pada SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. SEOJK ini mengatur mengenai:
  - a. Laporan Tahunan
    - 1) Paling sedikit memuat laporan keuangan tahunan dan informasi lain.
    - 2) Informasi lain dalam Laporan Tahunan terdiri atas:
      - a) informasi umum;
      - b) opini akuntan publik
      - c) seluruh aspek transparansi dan informasi,
      - d) seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*), dan
      - e) surat komentar (*management letter*).
    - 3) Laporan Tahunan disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2019 dan disampaikan secara luring kepada OJK.
  - b. Laporan Keuangan Publikasi (LKP)
    - 1) Paling sedikit memuat laporan keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan komitmen dan kontinjensi) dan informasi lain.
    - 2) Informasi lain dalam LKP paling sedikit terdiri atas:
      - a) kualitas aset produktif;
      - b) rasio keuangan;
      - c) susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS, dan komposisi pemegang saham termasuk *ultimate shareholders*;
      - d) tabel distribusi bagi hasil;
      - e) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf;
      - f) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan

- g) kantor akuntan publik dan nama akuntan publik yang mengaudit BPRS (*partner in charge*).
- 3) LKP diumumkan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak periode pengumuman.
- 4) LKP merupakan laporan gabungan antara kantor pusat BPRS dengan seluruh kantor cabang BPRS yang bersangkutan dan wajib disusun dan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan menggunakan format yang sama.
- 5) Format LKP dalam SEOJK ini merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh BPRS.
- 6) BPRS menyampaikan data dan informasi dalam LKP secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPRS.

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

### **SEOJK Nomor XX/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

**1. Apakah BPRS dapat menambahkan pos selain dari format Laporan Keuangan Publikasi (LKP) yang ada dalam SEOJK ini?**

Format LKP dalam SEOJK ini merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi. Dalam hal BPRS menganggap terdapat pos yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut maka BPRS dapat menyajikan pos tersebut secara tersendiri dengan memberikan keterangan bahwa pos tersebut sebelumnya merupakan bagian dari salah satu pos yang terdapat pada format dalam SEOJK. Tambahan tersebut disajikan hanya untuk LKP yang dipublikasikan BPRS, sedangkan penyampaian data dan informasi dalam LKP secara daring yang disampaikan sebagai bagian dari laporan bulanan BPRS mengacu pada format dalam SEOJK ini.

**2. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?**

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu untuk penyampaian Laporan Tahunan 2019 dan LKP bulan Desember 2019 yang disampaikan paling lambat 30 April 2020.

**3. Bagaimanakah perbandingan yang dimaksud dalam penyajian laporan keuangan tahunan dalam SEOJK ini?**

LKP wajib disusun dan disajikan dalam bentuk perbandingan. Posisi pembanding harus disajikan sesuai format yang sama dengan posisi LKP yang diumumkan. Hal tersebut untuk mempermudah *stakeholders* BPRS dalam melakukan analisis data pertumbuhan dan perkembangan BPRS.